

**IMPLEMENTASI PASAL 6C PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG  
PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA  
SEPEDA MOTOR TERHADAP PENGENDARA  
YANG MEROKOK DI KECAMATAN  
BANJARMASIN TIMUR**

**SKRIPSI**

**OLEH  
ASTIANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 6C PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG  
PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA  
SEPEDA MOTOR TERHADAP PENGENDARA  
YANG MEROKOK DI KECAMATAN  
BANJARMASIN TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ASTIANA**

**190102030187**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASTIANA

NIM : 190102030187

Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Panjang, 24 November 2001

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

anda tangan  
  
Astiana

## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B-3452/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Astiana  
NIM : 190102030187  
Prodi : Hukum Tatanegara  
Judul : Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



## LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783  
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Astiana  
NIM : 190102030187  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur  
Dosen Pembimbing : Ergina Faralita, SH., MH

NO.	PEMBIMBING
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uraikan pedoman penulisan skripsi</li><li>2. Baca buku metode penelitian hukum</li><li>3. Perbaiki proposal</li><li>4. Latar belakang jangan terlalu panjang</li><li>5. Perhatikan penulisan peraturan perundang-undangan yang benar</li><li>6. Dalam latar belakang ada beberapa paragraf bisa dimasukkan dalam teori</li><li>7. Gambar 1.1 sudah kedata.</li></ol>
Tanggal:	Tanda Tangan
7/03/2023	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id


2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ratakan footnote</li><li>- cek plagiasi</li><li>- Bisa ditambahkan teori implementasi menurut Para ahli hukum</li><li>- lengkapi footnote</li><li>- Peraturan menteri derdapat dimana dalam hierarki.</li><li>- diperjelas kedudukan Peraturan Menteri</li><li>- hal-hal yang didapat dilatar belakang seharusnya dimasukkan kedalam teori</li><li>- cek lipatan kertas.</li></ul>
Tanggal:	Tanda Tangan Tanda Tangan Pembimbing
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki metode Penelitian Hukum Empiris</li><li>- Perjelas Pendekatan Penelitian</li><li>- Serjatkan <del>Footnote</del> footnote di setiap data.</li></ul>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id

	Tanggal: 4 / 2023 / 5	Tanda Tangan Tanda Tangan Pembimbing
4	Catatan Pembimbing: - Serahkan Dokumentasi dan diberikan keterangan - lengkapi lampiran ? - Bawa HKS.	
	Tanggal: 21 / 2023 / 6	Tanda Tangan Tanda Tangan Pembimbing 

\*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur

Ditulis oleh : Astiana  
N I M : 190102030187  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Panjang, 24 November 2001  
Alamat : Jl. Pematang Panjang KM 5,3 No. 90 RT. 03 RW. 00 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Juni 2023

Pembimbing



Ergina Faralita, S.H, M.H  
NIP. 198812052019032010

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
UIN Antsari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H  
NIP. 197901182005011004



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur", ditulis oleh (Astiana 190102030187), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ Nilai 93,9

  
KEMENTERIAN Agama  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 1971051919970320001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., MH (Ketua)	1. 
2. Ergina Faralita, SH, MH (Anggota)	2. 
3. Tuti Hasanah, S.EI, M.HI (Anggota)	3. 

## MOTTO

*Selama bukan Allah yang hilang dari hidupmu, semua akan baik baik saja*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ (الشرح/44: ٥-٦)

**Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya**

**beserta kesulitan ada kemudahan.**

(Asy-Syarh/94:5-6)

## ABSTRAK

**Astiana.** *Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur.* Skripsi, Pembimbing: Ergina Faralita, S.H., M.H, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, Merokok saat Berkendara

Merokok menjadi gaya hidup sebagian masyarakat mulai dari orang tua, remaja, pria, wanita bahkan anak-anak. Merokok sekarang merupakan aktivitas yang sering ditemui di berbagai tempat, bahkan di jalan raya sekalipun, pengendara maupun pengemudi sangat sering didapati merokok saat berkendara. Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 yang di dalamnya terdapat Pasal 6C yang melarang pengendara merokok saat berkenda ini di keluarkan yakni untuk menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pengendara yang merokok ini. Namun dalam pengimplementasiannya masih banyak ditemui baik dari pihak dinas, kepolisian maupun masyarakat, kurangnya komunikasi dan minimnya koordinasi serta kurangnya kesadaran masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan 2 instansi yakni Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Satlantas Polres Banjarmasin serta 20 informan pengendara yang berada di lokasi-lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terlihat dari banyak pengendara yang merokok saat berkendara yang menjadi objek dalam penelitian penulis. Dan terdapat 5 kendala dalam pengimplementasian peraturan ini yakni Komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak implementator, Sumber Daya yaitu ketersediaan sumber daya seperti penegak hukum yang kurang menegakkan peraturan ini, Disposisi dan Kesadaran Masyarakat tentang Hukum yaitu kesadaran masyarakat yang rendah juga menjadi penghambat dalam proses implementasi serta Penerapan Sanksi yaitu tidak adanya penindakan serta sanksi yang tegas dari aparat kepolisian terhadap para pelanggar.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Segala puji dipanjatkan kepada Allah Swt. zat yang memandu hati dalam lorong-lorong rasa, dengan rahmat-Nya diperlihatkan jalan tersembunyi yang belum pernah terlintas dalam pandan serta logika. Sehingga menjadi mudah gerak ikhtiar para hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad saw. Seorang hamba Allah yang diutus kepada penghuni antero raya, jadilah ia pelita dan purnama bagi pencari cahaya yang menembus kejahilan gelap gulita.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh keluarga penulis, terkhusus untuk kedua orang tua penulis. (Ayahanda Asmuri dan Ibunda Rohana) yang sangat penulis sayangi serta cintai. Dua orang insan bagaikan sepasang sayap merpati yang selalu membersamai, melindungi serta mendorong penulis untuk dapat terbang tinggi. Mereka yang telah sekuat tenaga yang dengannya mengeluarkan tetesan keringat untuk membesarkan serta mendidik dengan kasih sayangnya yang tulus serta besar, doa-doanya yang tak terhenti untuk buah hatinya. Segala ucapan terima kasih tidak hentinya penulis ucapkan kepada mereka berdua yang selalu memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat serta kasih sayang yang tiada akhirnya, sehingga menjadikan penulis pribadi yang selalu kuat nan sabar dalam menjalani rintangan yang ada di kehidupan. Terima kasih karena telah mempercayai penulis untuk mengemban amanah dalam menyelesaikan pendidikan sampai menjadi Sarjana Hukum.

Saudara-Saudari Penulis (Isnawati, Wahyudi, Salman Al-Faridzi, dan Sunarni), terima kasih karena sudah menjadi kakak yang sangat baik yang selalu mendukung penulis untuk terus berjuang menempuh pendidikan ini, serta telah meringankan beban orang tua dalam hal materi untuk menjalankan perkuliahan ini.

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Alef)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : KH	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (Alef)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الصُّورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
يُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

## 4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الصُّورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Waḥdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.



## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ergina Faralita, SH, MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Ag, selaku dosen Penasehat Akademik. Yang telah membimbing dan memberikan motivasi bagi penulis selama perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Imanuddin, SM., selaku Fungsional Analisis Kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan AIPTU Budiono, S.H., M.H selaku PS. Kasubnit 3 Unit Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin Polda Kalsel yang telah berkenan menerima Penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 Juni 2023

Penulis,

Astiana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT BEBASS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Implementasi Kebijakan .....	17
1. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	17
2. Teori Implementasi .....	20
B. Peraturan Menteri .....	24

1. Peraturan Perundang-Undangan-----	24
2. Peraturan Menteri-----	26
3. Materi Muatan Peraturan Menteri-----	30
C. Perlindungan Keselamatan -----	31
1. Keselamatan Berkendara -----	31
2. Pengendara Sepeda Motor-----	34
D. Perilaku Pengendara Merokok -----	34
1. Perilaku Pengendara-----	34
2. Perilaku Merokok-----	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN -----</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian -----	38
B. Lokasi Penelitian-----	39
C. Subjek dan Objek Penelitian -----	39
D. Data dan Sumber Data -----	40
E. Teknik Pengumpulan Data -----	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data -----	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA -----</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian -----	45
B. Penyajian Data -----	47
C. Pembahasan-----	73
<b>BAB V PENUTUP-----</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan -----	85
B. Saran-----	86
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.....	46
Tabel 4.2 Tabel Matrik.....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Banjarmasin Timur.....	46
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> -----	<b>95</b>
<b>Lampiran I</b> -----	<b>96</b>
<b>Lampiran II</b> -----	<b>109</b>
<b>Lampiran III</b> -----	<b>111</b>
<b>Lampiran IV</b> -----	<b>114</b>
<b>Lampiran V</b> -----	<b>124</b>
<b>Lampiran VI</b> -----	<b>125</b>
<b>Lampiran VII</b> -----	<b>126</b>
<b>Lampiran VIII</b> -----	<b>127</b>
<b>Lampiran IX</b> -----	<b>130</b>
<b>Lampiran X</b> -----	<b>133</b>
<b>Lampiran XI</b> -----	<b>134</b>
<b>Lampiran XII</b> -----	<b>135</b>
<b>Lampiran XIII</b> -----	<b>136</b>
<b>Lampiran XIV</b> -----	<b>137</b>